

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Indonesia mengisyaratkan adanya desentralisasi atau penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa. Sumber Alokasi Dana Desa ini adalah dana perimbangan pusat daerah yang diterima kabupaten untuk desa. Alokasi Dana merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

Alokasi Dana Desa mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang menyangkut peranan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat ditingkat desa. Alokasi Dana Desa dimaksud juga membiayai sebagian program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah pengembangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Kelembagaan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu keberadaan lembaga desa merupakan wadah untuk

mengemban tugas dan fungsi Pemerintahan Desa. Tujuan penyelenggaraan pemerintah desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah desa adalah memberikan pelayanan (*service*) dan pemberdayaan (*empowerment*), serta pembangunan (*development*) yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat.

Alokasi Dana Desa diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang kemudian berpengaruh terhadap pemerataan pembangunan, sehingga manfaat dari Pembangunan Nasional dapat dirasakan oleh masyarakat sampai daerah terpencil dan tertinggal. Pada tahun 2018 besarnya kucuran dana yang diterima Desa Penyampak yakni sebesar Rp 840.602.428,64 dan Desa Simpang Yul menerima dana sebesar Rp 881.352.585,39 (Perdes No.03/2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018). Penggunaan dana desa terus dipantau penggunaannya. Pasalnya, selain menggunakan anggaran yang tak sedikit peruntukkan dana ini menjadi perhatian banyak pihak.

Desa Penyampak dan Simpang Yul merupakan desa yang berada di Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung, dengan tingkat pendidikan masyarakatnya yang rendah, mayoritas mata pencaharian masyarakat petani dan buruh harian lepas, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang alokasi dana desa. Rendahnya tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat menyebabkan rendahnya tingkat pemberdayaan

masyarakat. Selain itu, kebijakan kurang sesuai dengan harapan masyarakat karena pemerintah hanya memfokuskan pembangunan di bidang pemberdayaan lingkungan fisik sehingga program pemberdayaan perekonomian dan sumber daya sangat minim, sehingga masyarakat tidak bisa mengembangkan perekonomian desa.

Perlibatan masyarakat dalam setiap proses penentuan kebijakan pembangunan akan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan dengan aspirasi diharapkan masyarakat mampu melakukan perencanaan pembangunan (melalui perencanaan tata ruang desa) bersama dengan pemerintah desa setempat, melaksanakan pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat dan mengawasi jalannya pembangunan serta hasil pembangunan dan yang paling utama adalah masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan yang dibiayai pajak-pajak yang berasal dari jerih payah rakyat. Sebab itulah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai program Alokasi Dana Desa yang merupakan sebuah program yang harus dijalankan dengan baik, memiliki pengaruh sangat besar terhadap pemberdayaan masyarakat baik dalam segi pembangunan, kesehatan, pendidikan maupun dalam bidang pemberdayaan lainnya dalam sebuah desa di setiap kabupaten di Indonesia, khususnya di objek yang menjadi tempat penelitian.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh mudir (2016) dengan judul Implementasi Program Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi yang dilakukan

oleh pemerintah desa kepada masyarakat dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat masih belum optimal.

Program ini sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemerintah desa juga masyarakat. Dan diharapkan Alokasi Dana Desa yang disalurkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan pedesaan secara gotong royong. Jika dana ini dikelola dengan baik dan jujur maka hasil pembangunan akan terlihat lebih jelas dan juga sebaliknya. Sehingga adanya pembangunan tersebut akan menambah pendapatan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas judul penelitian ini adalah **“Analisis Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Desa Penyampak dan Desa Simpang Yul Kabupaten Bangka Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat didefinisikan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Penyampak dan Desa Simpang Yul?
2. Bagaimana Dampak Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa di Desa Penyampak dan Desa Simpang Yul?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian yang dilakukan perlu adanya batasan masalah, dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkupnya dengan mengambil dua desa dengan Perangkat Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di Desa Penyampak dan Simpang Yul Kabupaten Bangka Barat.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban di Desa Penyampak dan Simpang Yul.
2. Menganalisis Dampak Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa di Desa Penyampak dan Desa Simpang Yul.

1.5 Kontribusi Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh peneliti melalui penelitian ini adalah:

a. Kontribusi Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Analisis Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa. Selain itu

juga, dapat memberikan informasi dan wawasan serta menjadi sumber referensi bagi akademisi dimasa yang akan datang.

b. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsi pemikiran dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dan dapat sebagai acuan bagi Aparatur Desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa.

c. Kontribusi Kebijakan

Secara kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu rekomendasi bagi kepala desa maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membuat suatu kebijakan yang mengarahkan pada kedisiplinan dan ketertiban pengelolaan keuangan desa.

1.6 Sistematika Penelitian

Penulisan suatu karya ilmiah perlu disusun dengan menggunakan sistematika penulisan yang jelas untuk mempermudah dalam pengkajiannya.

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan teori dan pendapat para ahli yang dipakai dalam analisis penelitian ini. Setelah itu diuraikan dan

digambarkan dalam rangka pemikiran serta pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uji dan analisis dari penelitian yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi suatu kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran.